

Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 3804/Pdt.G/PA.Badgung

Rafina Syifa Gandana Rizki *, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rafinarizki@gmail.com, syawal@unisba.ac.id

Abstract. In the Indonesian legal system, children born out of wedlock were initially recognized as having civil relations only with their mothers and therefore did not obtain inheritance rights from their biological fathers. The Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 brought a change by recognizing a civil relationship between children born out of wedlock and their biological fathers, as long as it can be legally proven. However, in the practice of the Religious Courts, the implementation of this decision has not been fully consistent, as reflected in the Bandung Religious Court Decision Number 3804/Pdt.G/PA.Badg. This study aims to analyze the legal status of inheritance rights of children born out of wedlock after the Constitutional Court Decision and to examine the legal consequences of differences in application between the Compilation of Islamic Law and the Court's decision. The research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through library research. The results show that although legal protection for children born out of wedlock has been normatively expanded, its implementation in practice has not been optimal, so the inheritance rights of such children have not been fully protected. Therefore, legal harmonization is needed to achieve legal certainty and justice.

Keywords: *Children Born Out of Wedlock, Inheritance Rights, Constitutional Court Decision.*

Abstrak. Pada awalnya, anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia hanya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, sehingga kehilangan hak waris dari ayah biologis. Perubahan signifikan terjadi dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mengakui hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Namun, penelitian ini mengungkap ketidakkonsistenan dalam implementasi putusan tersebut di lingkungan peradilan agama, seperti tampak dalam Putusan Pengadilan Agama (PA) Bandung Nomor 3804/Pdt.G/PA.Badg. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian bertujuan menganalisis kedudukan hak waris anak luar kawin pasca putusan MK serta mengkaji akibat hukum dari perbedaan penerapan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan putusan MK. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum normatif telah diperluas, penerapan di praktik peradilan agama belum optimal, sehingga hak waris anak luar kawin masih belum terlindungi sepenuhnya. Oleh karena itu, harmonisasi hukum diperlukan guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci: *Anak Luar Kawin, Hak Waris, Putusan Mahkamah Konstitusi.*

A. Pendahuluan

Anak luar kawin, sebagai subjek hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia, telah lama menjadi fokus kajian yang kompleks dan multidimensional. Keberadaannya menghadirkan tantangan tersendiri dalam konstruksi hukum keluarga yang cenderung menempatkan institusi perkawinan sah sebagai satu-satunya dasar legitimasi hubungan keperdataan. Secara historis, sistem hukum Indonesia, baik yang bersumber dari hukum Barat maupun hukum Islam, telah membangun paradigma diskriminatif yang membatasi ruang gerak anak luar kawin dalam memperoleh hak-hak keperdataannya. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial, tetapi juga mengungkap persoalan mendasar mengenai sejauh mana negara dapat memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warganya tanpa memandang status kelahirannya (Salim, H. S., 2016).

Dalam perspektif hukum perdata Barat yang diwakili oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), meskipun terdapat pengakuan terhadap anak luar kawin yang dapat diakui (*erkend natuurlijk kind*), namun pengaturan mengenai hak warisnya tetap menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan anak sah. Pasal 863 KUHPerdata secara tegas membedakan besaran bagian warisan yang diterima oleh anak luar kawin, di mana mereka hanya berhak menerima bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan anak sah. Bahkan, anak luar kawin yang tidak dapat diakui (*onwettig kind*) sama sekali tidak memiliki akses terhadap hak waris dari ayah biologisnya. Konstruksi hukum seperti ini mencerminkan adanya hierarki legalitas yang mengutamakan anak sah sebagai penerima hak yang lebih utama, sementara anak luar kawin ditempatkan pada posisi marginal dalam sistem kewarisan (Yusna, 2015).

Di sisi lain, hukum Islam yang terinstitusionalisasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan pendekatan yang bahkan lebih restriktif. Pasal 100 KHI dengan tegas menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini secara efektif menutup pintu bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya, sekalipun hubungan darah di antara mereka dapat dibuktikan secara ilmiah. Dalam konteks ini, hukum Islam tampak lebih konsisten dalam mempertahankan prinsip kesucian perkawinan sebagai satu-satunya saluran legitimasi hubungan nasab, meskipun konsekuensinya adalah pengabaian terhadap fakta biologis dan potensi ketidakadilan yang dialami oleh anak (Sutedi, A. P., 2019).

Perubahan paradigma yang signifikan terjadi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menguji konstiusionalitas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan bersejarah ini menandai titik balik dalam pendekatan hukum terhadap anak luar kawin, di mana Mahkamah Konstitusi dengan berani melakukan reinterpretasi terhadap ketentuan yang selama ini dianggap sakral. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah sebagai ayah biologisnya, sepanjang pembuktian tersebut dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum (Nuroniya, 2022).

Esensi dari putusan ini terletak pada pengakuan terhadap fakta biologis sebagai dasar hubungan hukum, yang merepresentasikan pergeseran dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif dalam hukum keluarga. Putusan ini tidak hanya sekadar memberikan pengakuan normatif, tetapi juga membuka ruang bagi penggunaan teknologi modern seperti tes DNA sebagai alat bukti yang sah dalam menetapkan hubungan keperdataan. Secara filosofis, putusan ini mencerminkan pengakuan terhadap hak konstiusional anak untuk memperoleh identitas yang lengkap dan perlindungan hukum yang setara, terlepas dari status perkawinan orang tuanya (Muhtadi, 2023).

Namun, transformasi normatif yang dihadirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak serta-merta diikuti oleh keseragaman dalam implementasinya di tingkat praktik peradilan. Penelitian ini menemukan adanya disparitas yang mencolok antara idealisme konstiusional yang terkandung dalam putusan tersebut dengan realitas penerapannya di lingkungan peradilan agama. Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3804/Pdt.G/PA.Badg menjadi contoh nyata bagaimana pengadilan agama dalam praktiknya masih cenderung berpegang pada ketentuan formal dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun secara normatif telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih progresif (Sutedi, A. P., 2019).

Disparitas ini mengungkap persoalan mendasar mengenai hierarki hukum dan konflik antar-

sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi penafsir konstitusi yang telah memberikan arahan hukum yang jelas. Di sisi lain, terdapat Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman utama peradilan agama yang masih mempertahankan ketentuan diskriminatif. Ketegangan antara dua sumber hukum ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melanggar ketidakadilan terhadap anak luar kawin yang seharusnya telah mendapat perlindungan konstitusional (Nuroniya, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang kompleks ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap dua persoalan pokok. Pertama, bagaimana kedudukan hak waris anak luar kawin dalam praktik peradilan agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dengan mengambil Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3804/Pdt.G/PA.Badg sebagai studi kasus. Kedua, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbedaan penerapan antara ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap perlindungan hak waris anak luar kawin. Melalui analisis terhadap kedua persoalan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi akar permasalahan sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis menuju harmonisasi hukum yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan hak waris anak luar kawin. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum dalam mengatur hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi kritis terhadap keselarasan antara norma hukum yang tertulis dengan implementasinya dalam praktik peradilan, khususnya dalam konteks disharmoni antara ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana aspek deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan hukum terhadap hak waris anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia. Sementara itu, aspek analitis difokuskan pada pengkajian mendalam terhadap hubungan antara teori hukum dengan praktik penegakan hukum melalui studi kasus Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3804/Pdt.G/PA.Badg. Pendekatan deskriptif-analitis ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis implikasi dan efektivitasnya dalam menyelesaikan persoalan konkret di masyarakat (Yusna, 2015).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis terhadap berbagai sumber hukum. Bahan hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3804/Pdt.G/PA.Badg. Bahan hukum primer ini berfungsi sebagai dasar normatif utama dalam analisis penelitian (Nuroniya, 2022).

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, buku teks, dan karya-karya akademis lainnya yang membahas tentang perlindungan hukum anak luar kawin, hukum waris, serta teori-teori hukum terkait. Bahan hukum sekunder ini berperan penting dalam memberikan penjelasan, interpretasi, dan konteks terhadap bahan hukum primer. Ketiga, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber referensi lain yang membantu dalam memahami terminologi dan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan hermeneutika hukum. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah analisis interpretatif terhadap teks-teks hukum untuk memahami makna dan maksud dari norma-norma yang berlaku. Tahap kedua adalah analisis komparatif untuk membandingkan ketentuan dalam berbagai sumber hukum, khususnya antara

Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Tahap ketiga adalah analisis kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung untuk memahami bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dalam menganalisis konsep-konsep kunci seperti "anak luar kawin", "hubungan keperdataan", "hak waris", dan "perlindungan hukum". Pendekatan konseptual ini membantu dalam membangun kerangka teoritis yang kokoh untuk memahami kompleksitas persoalan hukum yang dikaji. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan historis untuk melacak perkembangan pengaturan hukum terhadap anak luar kawin dari masa ke masa, sehingga dapat memahami akar permasalahan dan dinamika perubahan yang terjadi.

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui metode triangulasi sumber, di mana data dari berbagai sumber hukum saling dikonfirmasi untuk memastikan keakuratan dan reliabilitas analisis. Peneliti juga melakukan pemeriksaan silang terhadap interpretasi hukum dengan merujuk pada berbagai pandangan doktrinal dan yurisprudensi yang relevan. Proses analisis dilakukan secara sistematis dan kritis dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakangi pembentukan dan penerapan norma-norma hukum tersebut.

Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan dalam studi ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai perlindungan hak waris anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Melalui pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis kasus konkret, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika hukum keluarga Indonesia kontemporer serta merumuskan rekomendasi untuk harmonisasi hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan PA No. 3804/Pdt.G/PA.Badg Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3804/Pdt.G/PA.Badg mengungkapkan suatu realitas hukum yang kompleks dan paradoksal dalam konteks implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Secara substansial, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menciptakan suatu terobosan hukum yang signifikan dengan menggeser paradigma hubungan keperdataan dari yang semata berdasar pada ikatan perkawinan sah menuju pengakuan terhadap fakta biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Putusan ini secara tegas menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang terbukti secara ilmiah sebagai ayah biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Namun, implementasi progresif ini ternyata menemui hambatan serius dalam praktik peradilan agama.

Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut menunjukkan bagaimana dinamika penegakan hukum dapat mengalami distorsi ketika berhadapan dengan tradisi hukum yang sudah mengakar kuat. Dalam perkara konkret ini, majelis hakim Pengadilan Agama Bandung dihadapkan pada suatu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh seorang anak luar kawin yang lahir dari hubungan perkawinan siri. Meskipun secara fakta hubungan biologis antara anak dengan almarhum ayah dapat dibuktikan, namun majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan utama bahwa perkawinan orang tua anak tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama. Keputusan ini mencerminkan suatu pendekatan hukum yang masih sangat formalistik, di mana syarat administratif perkawinan ditempatkan sebagai prasyarat mutlak yang harus terpenuhi sebelum hak-hak keperdataan dapat diakui.

Fenomena ini mengungkap adanya kesenjangan epistemologis antara logika hukum yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan praktik beracara di lingkungan peradilan agama. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi telah membangun argumen hukum yang sangat progresif dengan menempatkan pembuktian ilmiah sebagai landasan sah untuk menetapkan hubungan keperdataan. Di sisi lain, pengadilan agama dalam kasus ini justru kembali pada kerangka pembuktian tradisional yang mensyaratkan dokumen administratif sebagai bukti utama. Kondisi ini menciptakan suatu paradoks hukum di mana anak luar kawin yang seharusnya mendapatkan perlindungan berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan justru tetap terjatuh dalam formalisme hukum yang kaku.

Implikasi dari putusan Pengadilan Agama Bandung ini sangat serius bagi perlindungan hak-hak anak luar kawin. Secara praktis, putusan tersebut membatasi akses anak luar kawin terhadap hak waris hanya kepada mereka yang orang tuanya telah memenuhi syarat administratif perkawinan. Hal ini berarti bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan siri atau hubungan yang tidak tercatat tetap tidak dapat menikmati perlindungan hukum yang seharusnya menjadi hak konstitusional mereka. Lebih ironis lagi, ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi formalitas administratif ini justru menjadi beban hukum yang harus ditanggung oleh anak, suatu kondisi yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, putusan ini menunjukkan adanya kegagalan dalam mekanisme penegakan hukum untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada kelompok rentan. Meskipun secara normatif telah ada penguatan perlindungan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, namun dalam praktiknya, anak luar kawin tetap mengalami diskriminasi struktural melalui penafsiran hukum yang restriktif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perubahan hukum di tingkat normatif tidak selalu diikuti oleh perubahan dalam budaya hukum dan praktik peradilan, terutama ketika berhadapan dengan nilai-nilai dan tradisi hukum yang sudah mapan.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah mengapa putusan konstitusional yang memiliki kekuatan hukum mengikat mengalami resistensi dalam implementasinya. Analisis terhadap konteks sosial-budaya hukum di Indonesia mengungkapkan bahwa hukum keluarga, khususnya yang terkait dengan perkawinan dan keturunan, seringkali tidak hanya dipandang sebagai norma hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari identitas keagamaan dan kultural masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan terhadap norma-norma hukum keluarga seringkali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional yang telah dipegang teguh oleh masyarakat. Resistensi terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai bentuk pertahanan terhadap perubahan yang dianggap mengganggu tatanan sosial yang sudah mapan.

Namun, perlu dicatat bahwa perlawanan terhadap perubahan hukum ini memiliki konsekuensi yang serius terhadap prinsip negara hukum. Ketika sebuah putusan konstitusional tidak diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh lembaga peradilan, hal ini dapat merusak prinsip kesatuan hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum yang sistemik. Lebih lanjut, ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dapat diartikan sebagai pengabaian terhadap supremasi konstitusi, yang merupakan fondasi utama dari negara hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk menjembatani kesenjangan antara perkembangan hukum konstitusional dengan praktik peradilan di tingkat bawah.

Akibat Hukum Perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin.

Perbedaan mendasar antara ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melahirkan suatu situasi hukum yang kompleks dan penuh ketegangan dalam sistem hukum Indonesia. KHI, sebagai produk hukum nasional yang dimaksudkan untuk menyatukan pemahaman tentang hukum Islam di Indonesia, dalam Pasal 100-nya tetap mempertahankan rumusan diskriminatif yang membatasi hubungan nasab anak luar kawin hanya pada ibu dan keluarga ibunya. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi telah membangun konstruksi hukum yang sama sekali berbeda dengan menempatkan pembuktian ilmiah sebagai dasar sah untuk pengakuan hubungan keperdataan. Pertentangan antara dua sumber hukum ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan prinsip kesatuan hukum yang menjadi fondasi sistem hukum nasional.

Akibat hukum pertama yang timbul dari disharmoni ini adalah terciptanya dualisme sistem hukum dalam pengaturan status anak luar kawin. Di satu sisi, terdapat sistem hukum yang bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pengakuan luas terhadap hak-hak anak luar kawin berdasarkan pembuktian biologis. Di sisi lain, terdapat sistem hukum yang bersumber dari KHI yang membatasi secara ketat pengakuan terhadap hak-hak tersebut. Dualisme ini menciptakan ketidakpastian hukum yang sistemik, di mana posisi hukum anak luar kawin menjadi sangat ambigu dan bergantung pada forum peradilan mana yang mengadili perkara mereka. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu pilar penting dalam negara hukum.

Akibat hukum kedua adalah timbulnya disparitas putusan yang signifikan antara pengadilan

umum dan pengadilan agama. Seorang anak luar kawin yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan negeri mungkin akan mendapatkan putusan yang berbeda dengan jika dia mengajukan permohonan yang sama di pengadilan agama. Perbedaan ini tidak hanya merugikan kepentingan anak luar kawin, tetapi juga merusak prinsip persamaan di hadapan hukum. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap warga negara seharusnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang forum peradilan mana yang mereka tempuh.

Dari perspektif teori keadilan, disharmoni antara KHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menciptakan ketidakadilan struktural terhadap anak luar kawin. Sistem hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan justru menjadi sumber ketidakadilan melalui ketidakseragaman penerapan hukum. Anak-anak luar kawin, yang seharusnya menjadi subjek yang dilindungi oleh hukum, justru menjadi korban dari ketidakkonsistenan sistem hukum. Kondisi ini sangat ironis mengingat bahwa salah satu tujuan utama hukum adalah untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada pihak-pihak yang lemah.

Implikasi sosial dari disharmoni hukum ini juga sangat serius. Dalam masyarakat yang masih mempraktikkan perkawinan tidak tercatat secara luas, ketidakjelasan status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menciptakan kerentanan yang berlapis. Selain kehilangan hak waris, mereka juga seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan identitas yang lengkap, akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak sipil lainnya. Ketidakpastian hukum ini pada gilirannya dapat memperkuat lingkaran kemiskinan dan ketidakadilan antargenerasi, di mana anak-anak dari keluarga marginal terus-menerus terperangkap dalam kondisi yang kurang menguntungkan.

Dari perspektif perkembangan hukum, disharmoni antara KHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan adanya ketegangan antara hukum yang bersifat statis dengan hukum yang dinamis. KHI sebagai produk hukum yang dibuat pada tahun 1991 mungkin merefleksikan nilai-nilai dan pemahaman hukum pada masa itu. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi merepresentasikan perkembangan pemikiran hukum yang lebih kontemporer yang responsif terhadap perubahan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan. Ketegangan ini sebenarnya adalah bagian dari dinamika perkembangan hukum yang sehat, tetapi menjadi masalah ketika tidak ada mekanisme yang efektif untuk melakukan harmonisasi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan. Harmonisasi tidak boleh dilakukan dengan pendekatan parsial atau tambal sulam, melainkan harus melalui proses yang sistematis dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, diperlukan kajian mendalam untuk merevisi ketentuan-ketentuan dalam KHI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan prinsip keadilan saat ini. Kedua, perlu dibangun mekanisme dialog antara Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan institusi-institusi keagamaan untuk menciptakan konvergensi pemahaman mengenai status hukum anak luar kawin. Ketiga, diperlukan peningkatan kapasitas hakim agama melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar mereka mampu melakukan penafsiran hukum yang lebih progresif dan kontekstual.

Pada akhirnya, persoalan disharmoni antara KHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dilihat sebagai tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat sistem hukum Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan keselarasan antara berbagai sumber hukum yang ada tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Peluangnya adalah bagaimana menggunakan momentum ini untuk melakukan pembaruan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan visioner, Indonesia dapat membangun sistem hukum keluarga yang benar-benar adil dan melindungi semua anak tanpa diskriminasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi pengakuan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya, implementasinya dalam praktik peradilan agama masih menemui hambatan yang signifikan. Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3804/Pdt.G/PA.Badg menunjukkan bahwa pengadilan agama masih cenderung berpegang pada persyaratan formal administrasi perkawinan

sebagai dasar pengakuan hubungan nasab, sehingga mengabaikan pembuktian biologis yang telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap hak waris anak luar kawin belum sepenuhnya efektif dan konsisten.

Perbedaan mendasar antara ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang membatasi hubungan nasab anak luar kawin hanya pada pihak ibu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hubungan berdasarkan pembuktian biologis telah menimbulkan akibat hukum yang serius, terutama berupa ketidakpastian hukum dan disharmoni dalam penegakan hukum. Kondisi ini tidak hanya merugikan kepentingan anak luar kawin tetapi juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang komprehensif melalui revisi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip-prinsip perlindungan anak, sehingga terwujud sistem hukum yang memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh anak tanpa diskriminasi.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahillāhirabbil ‘ālamīn, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel berjudul “Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin: Analisis Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 dan PA 3804/Pdt.G/PA.Badg” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Husni Syawali, S.H., M.H., selaku pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda dr. Ira Hermina Handayani, M.H., dan Ayahanda Eki Gandana Rizki, S.Kom., M.B.A, atas doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materiil yang senantiasa mengiringi penulis. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama penyusunan karya ini.

Daftar Pustaka

- Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidakesesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- Ariani, K., & Silviana, A. (2024). Pengakuan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Corputty, P., Yunanto, Y., & Sutrisno, A. (2025). Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Kependataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia. *IBLAM Law Review*, 5(2).
- Departemen Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Effendi, M. H. J., & Ahmadi, D. (2024). Pola Komunikasi Pasangan Pernikahan Muda. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1–6. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3429>
- Fauzia Dwianti Nugraha, & Lina Jamilah. (2021). Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 67–73.
<https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.443>

Gindo Nadadap. (2023). Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Lex Lectio Law Journal*.

Judiasih, S. D. (2024). Kedudukan Waris Anak Luar Kawin yang Tidak Diakui sebagai Anak Sah. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(2).

Lutfiyah, N. (2022). Pro Kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pengadilan Agama Bandung. (2023). Putusan Nomor 3804/Pdt.G/PA.Badg.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Sulistiani, S. L. (2020). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2).

Sutedi, A. (2019). *Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*. Pustaka Hukum.